



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 15

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terdapat beberapa kondisi yang tidak dapat dijamin pelayanan COVID 19 dari Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan penanggulangannya;
- c. bahwa untuk kondisi mempercepat proses penggantian biaya penyakit infeksi emerging tertentu dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dibutuhkan Pedoman dalam rangka Pembiayaan Pelayanan Kesehatannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
22. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Depok;
23. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

24. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Depok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota
6. Badan Keuangan Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disingkat BKD adalah PD Kota Depok yang membidangi pengelolaan keuangan.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Dinas Kesehatan adalah PD Kota Depok yang membidangi kesehatan.
9. Peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keterangan domisili, dalam hal ini adalah Kepala Kelurahan atau Kepala Instansi.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

14. Coronavirus Disease 2019 untuk selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang disebabkan Virus Sars-CoV-2 yang ditemukan pada tahun 2019.
15. Orang Tanpa Gejala atau disingkat menjadi OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala (OTG) merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
16. Orang Dalam Pemantauan atau disingkat menjadi ODP adalah Orang yang mengalami demam ( $\geq 38$  °C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
17. Pasien Dalam Pengawasan atau disingkat menjadi PDP adalah Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 38$  °C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
18. Kasus Konfirmasi adalah Pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR (*Plymerase Chain Reaction*).

19. Pembiayaan Jaminan Kesehatan adalah penyediaan dana untuk menyelenggarakan jaminan perlindungan kesehatan agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berdasar kriteria tertentu.
20. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota bagi masyarakat yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
21. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
22. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data pelayanan yang telah dilaksanakan.

## BAB II

### SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Sasaran pembiayaan pelayanan kesehatan Infeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah semua pasien yang terkonfirmasi positif, pasien terduga COVID-19 yang berada di wilayah Kota Depok, yang ditunjukkan dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau dengan keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kriteria pasien Infeksi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. OTG (Orang Tanpa Gejala);
  - b. ODP (Orang Dalam Pemantauan);
  - c. PDP (Pasien Dalam Pengawasan); dan
  - d. Kasus Konfirmasi positif;yang tidak dijamin oleh jaminan pembiayaan COVID-19.



BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pembiayaan pelayanan kesehatan pasien Infeksi COVID-19 di Kota Depok berlaku dengan ketentuan :

- a. pasien Infeksi COVID-19 adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- b. dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspek/tersangka hingga keluar hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium swab tenggorokan;
- c. dimulai sejak pasien dinyatakan positif menderita penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuai kriteria atau meninggal; dan/atau
- d. diagnosis penyakit ditetapkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) sesuai Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB IV  
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan pasien Infeksi COVID-19 menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan dan surveilans penyakit.
- (2) Pelayanan kesehatan Infeksi COVID-19 di Rumah Sakit yang meliputi :
  - a. pelayanan Instalasi Gawat Darurat atau pelayanan Rawat Jalan; dan
  - b. pelayanan Rawat Inap.
- (3) Rujukan dapat berasal dari Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Rumah Sakit atau antar Rumah Sakit.

BAB IV  
PEMANFAATAN PEMBIAYAAN COVID-19

Pasal 6

Pembiayaan pelayanan kesehatan Infeksi COVID-19 dipergunakan untuk:

- a. penyediaan tempat isolasi atau karantina bagi semua pasien Infeksi COVID-19 yang tidak mampu melakukan isolasi mandiri;
- b. pelayanan kesehatan bagi pasien Infeksi COVID-19 yang tidak ditanggung oleh pihak manapun sesuai ketentuan perundangan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Infeksi COVID-19 dapat diberikan pada Rumah Sakit yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan Infeksi COVID-19.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan Infeksi COVID-19 berdasarkan pengajuan klaim dari Rumah Sakit mengacu pada tarif yang disepakati.
- (3) Dalam hal tidak ada kesepakatan, tarif yang digunakan mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
- (4) Pembiayaan pelayanan Infeksi COVID-19 dapat diberikan apabila tidak ada jaminan pembiayaan oleh pihak manapun.
- (5) Batasan tertinggi pembiayaan untuk pelayanan kesehatan infeksi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per jiwa per tahun.

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PELAYANAN  
KESEHATAN INFEKSI COVID-19

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Infeksi COVID-19 sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), diajukan oleh pihak RS kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Tagihan pembayaran klaim pelayanan kesehatan dapat diajukan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok atau sumber anggaran lainnya sesuai dengan laporan bukti pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan, dengan surat pernyataan bahwa klaim perawatan pasien yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi klaim yang diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pengajuan tagihan;
  - b. rekapitulasi biaya pelayanan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - c. dokumen pendukung, yang terdiri dari:
    1. foto copy KTP atau dengan keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
    2. foto copy rujukan Puskesmas;
    3. resume medis pasien;
    4. foto copy bukti tindakan medis;
    5. formulir Penyelidikan Epidemiologi.
- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Seluruh biaya terkait dengan belanja untuk Pembiayaan pelayanan kesehatan Infeksi COVID-19 serta kegiatan yang dilakukan untuk mengelola anggaran tersebut mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi dibebankan kepada APBD Kota Depok.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 2 Maret 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 2 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 15

